



LKjIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PATI**

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak yang bersangkutan, maka penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 dapat kami selesaikan.

Bahwa penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 ini dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat semoga dapat bermanfaat.

Pati, Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PATI

RIYOSO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711120 199203 1 004

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2021***

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Latar Belakang	I.1
	2. Dasar Hukum	I.2
	3. Gambaran Umum Organisasi	I.3
	4. Aspek Strategis	I.7
	5. Sistematika Penyajian	I.7
BAB II	PERENCANAN KINERJA	
	1. Rencana Strategis 2017 – 2022	II.1
	2. Rencana Kinerja 2021 dan Penetapan Kinerja 2021	II.2
	3. Perjanjian Kinerja	II.4
	4. Program dan Kegiatan	II.4
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	III.1
	B. Pengukuran Kinerja	III.2
	C. Realisasi Anggaran	III.6
BAB IV	PENUTUP	
	Penutup	IV.1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bahwa Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati " **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK**". Diharapkan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Guna mewujudkan visi tersebut pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dalam melaksanakan 6 program ,13 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi.
2. Tercapainya transparansi pelayanan perizinan.

Secara umum akuntabilitas kinerja dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati 100 % dan untuk akuntabilitas keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebesar Rp 4.965.217.000,00 terserap sebesar Rp 4.823.004.703,00 capaian 97,14 % Permasalahan secara umum yang dihadapi pada urusan penanaman modal dan pemerintahan umum (perizinan) :

1. Beberapa Perda Perizinan perlu direvisi, menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) ;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang OSS (Online Single Submission);
3. Kurangnya kepedulian Pengusaha dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
4. Guna Peningkatan Pelayanan Publik diperlukan Integrasi Pelayanan dalam satu gedung yakni Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pati.
5. Perlunya Perbup Pendelegasian seluruh perizinan harus di DPMPTSP.

Kekurangan dan kelebihan yang telah dicapai selama tahun 2021 ini, merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Tahun 2021***

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP yang baik harus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintahan sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. LKjIP berisikan rencana, target, capaian dan realisasi anggaran sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat laporan yang baik jika kinerja instansi tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. LKjIP bisa digunakan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2021 dibiayai dari APBD Kabupaten Pati dengan jumlah pagu anggaran keseluruhan Rp 4.965.217.000,00 realisasi anggaran keseluruhan Rp 4.823.004.703,00 dengan presentase 97,14%.

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2021 mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PMPTSP Tahun 2021

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

3. Gambaran Umum Organisasi

2.1. Susunan Organisasi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati terdiri:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal;
 - 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan;
 - 1. Seksi Perizinan Investasi;
 - 2. Seksi Perizinan Usaha Lain.

- e. Bidang Informasi dan Pengawasan;
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI
(PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016)



2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan program dinas;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
4. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
7. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal;
8. Pengelolaan administrasi umum dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
9. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

2.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Sumber Daya Manusia 50 orang pegawai yang terdiri dari :

- 23 orang PNS
- 26 orang Tenaga Harian Lepas (THL)

Rekapitulasi jumlah Pegawai:

(1) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

	Tenaga PNS	Tenaga Kontrak
S2	7	-
DIV / S1	11	14
DIII	1	3
SLTA	4	10

(2) Berdasarkan Pangkat/Golongan

	A	B	C	D	E
Gol. IV	4 Orang	1 Orang	1 Orang	-	-
Gol. III	1 Orang	4 Orang	2 Orang	6 Orang	-
Gol. II	-	-	2 Orang	2 Orang	-
Gol. I	-	-	-	-	-

(3) Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat Struktural	Fungsional	
	Khusus	Umum
13 Orang	1 Orang	9 Orang

4. Aspek Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati sebagai institusi yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal melaksanakan 42 (empat puluh dua) jenis pelayanan perizinan dan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang memenuhi prinsip – prinsip : Sinergi, Inovatif, Akuntabel dan Profesional (SIAP) dan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

- Beberapa Perda Perizinan perlu direvisi
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang OSS
- Terbatasnya Sarana dan prasarana.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas.

5. Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan ; berisi tentang latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, aspek strategis, sistematika Penyajian LKjIP.

- Bab II : Perencanaan Kinerja : berisi tentang rencana strategis, rencana kinerja 2021 dan penetapan kinerja 2021, perjanjian kinerja.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja : berisi tentang capaian kinerja organisasi, pengukuran kinerja, realisasi anggaran program dan kegiatan utama tahun 2021.
- Bab IV : Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2017 - 2022

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah menyusun rencana strategis yang berorientasi terhadap Terpenuhinya SDM yang profesional dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, terselenggaranya pelayanan perizinan dan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat, meningkatnya investasi/penanaman modal, dengan berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan terselenggaranya Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memiliki visi dan misi.

1.1. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati :

"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

1.2. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
2. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

Dalam Tabel di bawah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 dalam kaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran strategis :

Rencana Strategis 2017-2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target Kinerja Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya kerjasama antar dunia usaha untuk pengembangan investasi	Meningkatnya investasi/penanaman modal	Pertumbuhan nilai Investasi Daerah	%	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
Tersedianya tempat pelayanan	Tercapainya transparansi	Jumlah dan macam pajak dan retribusi	Jenis	1	1	1	1	1	1

perizinan dan penanaman modal yang aman, nyaman dan representatif	i pelayanan perizinan	Jumlah perda/perbup yang mendukung iklim usaha	Perda/ perbup	2 Perbup	1 perda	1 perda 1 perbup	1 perda, 2 perbup	1 perda 1 perbup	2 perbup
		Lama proses perizinan	Hari	12	12	10	8	4	3

2 Rencana Kinerja 2021 dan Penetapan Kinerja 2021

Setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang didalamnya setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang disusun oleh OPD sebagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Di dalam RKT ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang hendak dicapai pada tahun tersebut.

a. Sasaran dan Indikator Kinerja

Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menetapkan sasaran dan indikator kinerja

1. Meningkatnya realisasi Investasi memiliki indikator kinerja :

- Pertumbuhan Investasi Daerah
- Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN
- Pertumbuhan Investasi PMA
- Lama Proses Perizinan.

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN
		Pertumbuhan Investasi PMA
		Lama Proses Perizinan.

PENETAPAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	1,9
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	1,9
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	1,8
		Lama Proses Perizinan	4

NO	Program	Anggaran	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	87.798.750	APBD KAB
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	17.500.000	APBD KAB
3.	Program Promosi Penanaman Modal	250.725.000	APBD KAB
4.	Program Pengendalian Penanaman Modal	382.462.000	APBD KAB
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	APBD KAB
	Jumlah	738.485.750	

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2021, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Anggaran Belanja SKPD Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	2.617.493.000,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.178.028.000,00	
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.696.000,00	

Sedangkan program dan kegiatan jika di klasifikasi indikator kinerja dapat dilihat di bawah ini :

Program dan Kegiatan

a) Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama yakni Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dalam rangka pencapaian target kinerja dan sasaran strategis. Adapun Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

a. *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

b) Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis OPD :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Di mana pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Lima Tahunan (Renstra) Tahun 2017-2022, untuk tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2021 untuk mencapai 38 (Tiga puluh Delapan) sasaran Sub Kegiatan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja 38 (Tiga puluh Delapan) sasaran kegiatan tersebut berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 97,14 %.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun anggaran 2021 telah berjalan dan terlaksana dengan baik.

B. PENGUKURAN KINERJA

Sasaran I : Meningkatnya investasi/penanaman modal

CAPAIAN KINERJA SASARAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	1,9	0,5
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	1,9	-0,02
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	1,8	0,8
		Lama Proses Perizinan	4	4

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi/Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pertumbuhan Investasi daerah	%	1,8	-40,83	1,9	0,5
Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	%	1,8	-45,96	1,9	-0,02
Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	%	1,5	293,78	1,8	0,8
Lama proses perizinan	Hari	8	8	4	4

ANALISA DAN EVALUASI KINERJA.

1. Perbandingan pencapaian kinerja selama 2020-2021

- Tahun 2020 Pertumbuhan Investasi Daerah di Kabupaten Pati – 40,83 % mengalami kenaikan di tahun 2021 yaitu menjadi 0,5 %.

$$\frac{(\text{Realisasi Investasi 2021} - \text{Realisasi Investasi 2020}) \times 100\%}{(\text{Realisasi Investasi 2020})}$$

$$\frac{3.302.889.547.454 - 3.287.027.439.523}{3.287.027.439.523} \times 100\% = 0,5\%$$

$$\frac{3.302.889.547.454 - 3.287.027.439.523}{3.287.027.439.523} \times 100\% = 0,5\%$$

2. Hambatan dan solusi.

Hambatan	Solusi
Kurang berminatnya industri Padat Karya karena Pengaruh Pandemi	Mendorong Pertumbuhan Industri UMKM dengan cara memberikan fasilitasi kemudahan dalam perizinan
Target Investasi RPJMD yang terlalu tinggi sehingga perlu di evaluasi kembali untuk tahun berikutnya.	Program Promosi Penanaman Modal dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan match making (temu usaha) untuk mengembangkan kemitraan antara usaha besar menengah dan kecil ➤ Melaksanakan Pati Business Forum untuk mengenalkan Pati Kepada Investor ➤ Pemasangan baliho untuk pengumuman penting kegiatan DPMPTSP ➤ Membuat video Profil Pati, Leaflet dan booklet tentang potensi Pati yang dapat ditawarkan kepada Investor luar dan dalam negeri

JENIS PERIJINAN YANG DITERBITKAN

SEKTOR	NO	JENIS PERIZINAN
A. Perizinan Berusaha	1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR)
	2.	Persetujuan Lingkungan
	3.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
	4.	Izin Usaha Kawasan Industri
	5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	6.	Izin Usaha Industri (IUI)
	7.	Surat Izin Usaha Perdagangan
	8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
	9.	Izin Optik
	10.	Izin Salon
	11.	Izin Klinik
	12.	Izin Apotek
	13.	Izin Toko Obat
	14.	Izin Depot Air Minum Isi Ulang
	15.	Izin Pangan Industri Rumah Tangga
	16.	Izin Laik Sehat Hotel
	17.	Izin Laik Sehat Rumah Makan
	18.	Izin Pengobatan Tradisional
	19.	Izin Laboratorium
	20.	Izin Toko Alat Kesehatan
	21.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C Dan D
	22.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan D
	23.	Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	24.	Izin Unit Tranfusi Darah
	25.	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
	26.	Izin Panti Sehat Berkelompok
	27.	Izin Griya Sehat
	28.	Izin Penyehat Tradisional
	29.	Izin Tukang Gigi

B. Perizinan Non Berusaha	30.	Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
	31.	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Kas
	32.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
	33.	Izin Pendirian Dan Operasional SP (PAUD, SD, dan SMP)
	34.	Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Skala Kabupaten
	35.	Surat Izin Usaha Perikanan
	36.	Izin Peternakan;
	37.	Izin Perkebunan;
	38.	Izin Rumah Potong Hewan;
	39.	Pendaftaran Usaha Perkebunan;
	40.	Pendaftaran Usaha Peternakan.
	41.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF)
	42.	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
	43.	Izin Penetapan Lokasi Untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah
	44.	Izin Pengumpulan Dana
	45.	Izin Masuk Kota
	46.	Izin Pendirian Tempat Ibadah
	47.	Izin Reklame
	48.	Izin Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras
	49.	Izin Penggunaan Alun-Alun
	50.	Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima
	51.	Izin Pangan Segar Asal Tumbuhan

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2021

Tahun	Jenis Izin	Jenis Pendapatan (Rp)	Realisasi APBD	
			Rp	%
2020	IMB	1.400.000.000	1.594.124.589	114
	Izin Gangguan (HO)	0	12.585.000	
		1.400.000.000	1.594.124.589	
2021	IMB	1.750.000.000	3.343.096.982	191
	Izin Gangguan (HO)	0	0	
		1.750.000.000	3.343.096.982	

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal kepada masyarakat selama tahun 2021 telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, Jumlah Program : 6, Kegiatan : 13, Sub Kegiatan : 38 dan Program yang sangat mendukung ada 5 Program yaitu program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kegiatan yang sangat menunjang yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota merupakan keikutsertaan penawaran potensi dan daya saing serta Expo Invesda sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Realisasi Anggaran Per Program Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	17.500.000	13.602.500	77,7
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	Program Promosi Penanaman Modal	250.725.000	250.372.000	99,8
		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	Program Pengendalian Penanaman Modal	382.462.000	331.202.900	86,5
			Program Pengelolaan Data	0	0	

			dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
		Lama proses perizinan.	Program Pelayanan Penanaman Modal	87.798.750	84.593.250	96.3
Jumlah				738.485.750	679.770.650	92

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2021 sebagai amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang ditetapkan pada Renstra 2017 – 2022, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2021.

Sebagai penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya investasi/ penanaman modal.
2. Tercapainya transparansi pelayanan perizinan.

Permasalahan secara umum yang dihadapi pada urusan penanaman modal dan pemerintahan umum (perizinan) :

1. Beberapa Perda Perizinan perlu direvisi
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Sistem OSS (Online Single Submission)
3. Pengusaha kurang disiplin dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
4. Terbatasnya Sarana dan prasarana.
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2021 disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

Pati, Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PATI


RIYOSO, S.Sos, MM

* Pembina Utama Muda
NIP. 19711120 199203 1 004